

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala belum terbentuknya UPTD PPA Kota Padang ialah belum adanya kajian akademis, belum terbentuknya peraturan daerah, belum tersedianya struktur organisasi dan SDM khusus, dan belum tersedianya anggaran operasional. Saat ini, seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Sumatera Barat diamanatkan untuk segera membentuk UPTD PPA pasca disahkannya Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan diperkuat oleh UU TPKS. Pembentukan UPTD PPA tersebut menggantikan posisi P2TP2A yang selama ini menjalani tugas untuk memberikan pelayanan kepada korban TPKS. Berdasarkan hal tersebut, upaya dalam membentuk UPTD PPA harus melewati beberapa prosedur, mulai dari pembuatan naskah akademis sampai dengan penyiapan sarana dan prasarana.
2. Bentuk pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui P2TP2A dan UPTD PPA memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan konteks pencegahan, P2TP2A dan UPTD PPA juga sama-sama membantu dinas setempat untuk melakukan upaya pencegahan. Hal yang kontras dalam perbedaannya ialah UPTD PPA memiliki pelayanan yang lebih luas dibandingkan dengan P2TP2A. Dalam praktiknya, tidak semua P2TP2A kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dapat menyediakan layanan secara spesifik ataupun layanan spesifik tersebut tidak diwajibkan untuk

diterapkan. Namun di sisi lain, UPTD PPA menerapkan pelayanan seluas-luasnya yang diberikan kepada korban, termasuk mediasi, rujukan pusat, sampai reintegrasi.

3. Perbandingan kabupaten/kota yang telah memiliki UPTD PPA terhadap penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak meliputi beberapa aspek. Setelah beralihnya P2TP2A ke UPTD PPA, dari segi kedudukan, UPTD PPA memiliki posisi lebih kuat yang dikarenakan memiliki dasar hukum yang jelas. Perbandingan antara P2TP2A dengan UPTD PPA sangat dirasakan bagi instansi yang menjalaninya. Antara lain dari segi pendanaan, UPTD PPA memiliki anggaran dana yang jelas, sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara dari segi pelayanan, aspek-aspek layanan di UPTD PPA lebih kompleks dibandingkan dengan P2TP2A. Selain itu, bagi daerah yang sudah membentuk UPTD PPA, sudah terbukti berjalan lebih efektif dibandingkan dengan daerah yang masih menggunakan P2TP2A. Perbandingan KLA juga menunjukkan bahwa KLA yang telah membentuk UPTD PPA memiliki kontribusi terhadap penurunan kasus TPKS.

B. Saran

Setelah diuraikan beberapa penjelasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kepada korban TPKS ialah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan segera menuntaskan untuk segera membentuk UPTD PPA bagi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
2. Bagi Pemerintah Kota Padang diharapkan segera membentuk UPTD PPA Kota Padang. Hal ini dikarenakan Kota Padang sebagai ibu kota bagi Provinsi Sumatera

Barat yang bisa dikatakan salah satu kota dengan kasus kekerasan seksual yang besar di tiap tahunnya.

3. Bagi keluarga dan masyarakat diharapkan untuk sadar bagi kita semua untuk mencegah , merangkul, dan melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan seksual kepada P2TP2A atau UPTD PPA setempat untuk memulihkan keadaan atau kondisi korban. Keluarga dan masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam pencegahan kekerasan seksual karena mereka memiliki peran sentral dalam membentuk norma, sikap, dan perilaku individu, serta memberikan dukungan kepada korban.

